



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara warisan yang diajukan oleh :

1. **Haji Mohamad Rasul Bin Dao**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1936, Umur 87 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja, RT. 005, RW, 003 Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut Penggugat I ;
2. **Mahmud bin H. Sulaiman** , Tempat, Tanggal lahir, Maunggora, 10 Januari 1958, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Maunggora, RT.004 RW.002 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut Penggugat II ;
3. **Siti Hawa binti H. Sulaiman** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1959, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Industri, Alamat Anaraja, RT.003 RW.003 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. **Ba'diyah Binti H. Sulaiman** , Tempat, Tanggal lahir, Ende, 01 Juni 1964, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Slamet Riyadi, RT.002 RW.001 Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende .Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut Penggugat IV ;
5. **Fatimah Binti H. Sulaiman** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 20 Juni 1966 Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Maunggora, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut Penggugat V ;
6. **Jamiah binti H. Sulaiman** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1971, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Penggajawa, RT.005 RW.003 Desa Penggajawa, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut Penggugat VI ;
7. **Siti Nur binti H. Sulaiman** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Januari 1977, Umur 46

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 1 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Anaraja RT.008 RW.004 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat VII ;
8. **Siti Hajar binti H. Sulaiman**, Tempat, tanggal lahir, Ende, 19 Maret 1979, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Cam, PT. Telen KM.08, RT.007 Desa Pengadan Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya Penggugat VIII ;
9. **Ahmad Bin Musa** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Juli 1978, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja RT.006 RW.003 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur , selanjutnya disebut Penggugat IX;
10. **Ruslan Bin Musa** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 18 September 1986, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja RT.006 RW.003 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat X;
11. **Farida Binti Musa** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Januari 1983, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bhoakora, RT.005 RW.003 Kelurahan Nderurea, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat XI ;
12. **Komarudin Bin Musa** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 02 November 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Anaraja RT.006 RW.003 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut Penggugat XII ;
13. **Siti Arfia binti Musa** , Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 11 Mei 1977 Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Anaraja, RT.007 RW.004 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat XIII ;
14. **Arfah binti Musa**, Tempat, Tanggal lahir, Ende, 25 November 1985, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kampung Ende, RT.010 RW.005 Desa Kota Ndora Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur disebut Penggugat XIV;
15. **Nila Sari binti Musa**, Tempat, Tanggal lahir, Lingkok Lendang, 18 Februari 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Paok Rengge , RT.000 RW.000 Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat., selanjutnya disebut Penggugat XV ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 2 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Janifa binti Abdullah Gefar**, Tempat tanggal lahir, Basa, 01 Juli 1961, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Industri, Alamat Basa RT.002/RW 001 Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut , Penggugat XVI ;
 17. **Saifulan Bin Husen** , Tempat, Tanggal lahir, Basa, 12 Mei 1993. Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Basa, RT. 002, RW, 001 Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut Penggugat XVII ;
 18. **Abdul Afif bin Husen**, Tempat, Tanggal lahir, Basa, 08 Desember 1996, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat, Basa, RT.002 RW.001 Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut Penggugat XVIII ;
 19. **Nurwaidah Ismail binti Husen** , Tempat, Tanggal lahir, Maurongga, 10 Februari 2000 Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Maurongga, RT.012 RW.007 Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Penggugat XIX ;
 20. **Abdurahman Bin Janggo**, Tempat, Tanggal lahir, Ende, 05 November 1973, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Maurongga, RT.012 RW.007 Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur , selanjutnya disebut Penggugat XX ;
 21. **Mohammad Taher bin Banda**, Tempat, Tanggal lahir, Anaraja, 01 Julii 1957, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, Alamat Anaraja, RT.005 RW.003 Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut Penggugat XXI ;
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXI memberikan kuasa kepada** Yamin Mapawa, SH yang beralamat di Jln. Ikan Paus RT.012/RW.006 (Kompleks Pos TNI Angkatan Laut) Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 13 Juli 2023 sebagai **Para Penggugat;**

M E L A W A N

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 3 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubekar Bin H.Sulaiman , Umur 68 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun Agama Islam, Alamat RT.005/RW.003 Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, sebagai **Pihak Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa insidentil kepada **Bustamin bin Abubekar H. Sulaiman**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Anaraja RT. 007/ RW. 004, Desa Nggorea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 26 Juli 2023 dan dan Surat Izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ende nomor: W23-A2/708/HK.05/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor : 56/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Dao bin Nggano dengan No'o Zambo binti Zagha adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 Agustus 1925 di Kediannya di Anaraja sesuai dengan Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.AN.140/470/217/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022.-----

2. Bahwa selama pernikahan Kedua pasangan suami isteri tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak, masing-masing :

2.1 Haji Sulaiman bin Dao (Almarhum) ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 4 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Haji Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) ;

2.3 Samaria binti Dao (Almarhumah).

3. Bahwa semasa hidup Dao bin Naggano dan No'o Zambo binti Zagha memiliki 3 (Tiga) bidang tanah, yakni :

3.1 Bidang tanah I : Terletak di Nggoze Dusun Ndeko RT.005/RW.002 Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende seluas ± 8.845,0425 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Yahya Mohamad dan tanah milik Dahlan Daeng.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Ilyas dan tanah milik Abdul Karim
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Usman Ya Ali dan bukit
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali Mati.

Selanjutnya disebut Bidang Tanah I Satu) di kuasai oleh Tergugat.

3.2 Bidang Tanah II : Terletak di Dusun Mbaka RT.003 RW. 002 Kampung Anaraja Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende seluas 313 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00021 Surat Ukur Nomor : 15/Nggorea/2009 Tanggal 28 Desember 2009 An. Mahmud H. Sulaiman (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Mohammad Taher Banda
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Setapak
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Syarifudin Amir/ Amir Petu
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Abdul Jafar dan Moh. Shaleh Usman.
- Selanjutnya disebut Tanah Bidang II (Dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Bidang Tanah III : Terletak di KUMERE Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende seluas \pm 2.500 M2 dengan batas – batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Asfur bin Said.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Abubekar Wahab
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Abdul Muharam
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Junaidin Mejid.

Selanjutnya disebut Tanah Bidang III (Tiga)-----

4. Bahwa selama hidup berumah tangga pasangan suami isteri Dao bin Naggano dan isterinya No'o Zambo binti Zagha tinggal dan menempati tanah bidang II (Dua) bersama dengan anak-anaknya Haji Sulaiman bin Dao, Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) dan Samaria binti Dao.

5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1960 Dao bin Nggano meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Dusun Mbaka RT. 003/RW.002 Kampung Anaraja (bidang tanah II) Desa Anaraja serta dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS. ANA,23.140/478/297/XI/2022 tanggal 28 November 2022. kemudian diikuti dengan isterinya No'o Zambo binti Zagha meninggal dunia pada tanggal 19 September 1963 di rumah kediamannya di Anaraja dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor DS.ANA. 23.140/478/298/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

6. Bahwa H. Sulaiman bin Dao semasa hidupnya memiliki 2 (Dua) orang isteri sah, yakni :

6.1 Isteri pertama bernama Siti binti Wara (Almarhumah) dikarunia seorang anak yang bernama Abubekar bin H.Sulaiman (TERGUGAT).-----

6.2 Isteri Kedua yang bernama Asiah binti Zeto menikah tanggal 15 Juni 1956 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.AN.140/470/218/XI/2022 tanggal, 03 Oktober 2022 dan dikarunia 9 (Sembilan) orang anak, yakni :

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 6 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2.1. Mahmud bin H.Sulaiman (Penggugat II) ;
- 6.2.2. Musa bin H.Sulaiman (Almarhum) ;
- 6.2.3. Siti Hawa binti H.Sulaiman (Penggugat III) ;
- 6.2.4. Ba'diyah binti H. Sulaiman (Penggugat IV) ;
- 6.2.5. Fatimah binti H.Sulaiman (Penggugat V) ;
- 6.2.6. Jamiah binti H. Sulaiman (Penggugat VI) ;
- 6.2.7. Siti Nur HS binti H. Sulaiman (Penggugat VII) ;
- 6.2.8. Siti Hajar binti H. Sulaiman (Penggugat VIII) ;
- 6.2.9. Husen bin H.Sulaiman (Almarhum).

7. Bahwa H. Sulaiman bin Dao telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya di Anaraja karena sakit pada tanggal 25 Maret 2000, sesuai dengan Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA.23.140/478/86/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 tetapi sebelumnya isteri yang kedua yang bernama Asiah binti Zeto sudah terlebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 19 Juli 1997 di rumah kediamannya di Anaraja sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA. 23.140/478/300/XI/2022 Tanggal 28 Novenber 2022. Sedangkan isteri Pertama H.Sulaiman bin Dao yang bernama Siti binti Wara meninggal.dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Ende.

8. Bahwa Musa bin H, Sulaiman semasa hidupnya mempunyai 2 (Dua) orang isteri sah yakni

8.1 Isteri pertama yang bernama Hadijah binti Reko menikah tanggal 12 Mei 1975 sesuai dengan Surat Keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : Pem. 140/210/DA/IX/2022 tanggal 28 September 2022, dikarunia 7 (Tujuh) orang anak yakni :

- 8.1.1 Ahmad bin Musa (Penggugat IX) ;
- 8.1.2 Ruslan bin Musa (Penggugat X) ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 7 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.1.3 Farida binti Musa (Penggugat XI) ;
- 8.1.4 Siti Arfia binti Musa (Penggugat XIII) ;
- 8.1.5 Arfah binti Musa (Penggugat XIV) ;
- 8.1.6 Nila Sari binti Musa (Penggugat XV) ;
- 8.1.7 Siti Nur binti Musa.

8.2 Isteri kedua bernama Fatmah binti Yusuf menikah tanggal 10 Mei 1993 sesuai dengan Surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS. AN.140/470/40/III/2023.tanggal 29 Maret 2023 dan dikarunia seorang anak yang bernama Komarudin bin Musa (Penggugat XII) ;

9. Bahwa Musa bin H. Sulaiman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di rumah kediamannya di Anaraja pada tanggal 19 Februari 2021 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor : 5308-KM- 08062021-0004 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 8 Juni 2021.Sedangkan kedua orang isteri Almarhum sudah terlebih dahulu meninggal dunia yakni isteri pertama yang bernama Hadijah bin Reko meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di rumah kediamannya karena sakit pada tanggal 06 Juli 1989 sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor DS.ANA.23.140/478/303/XI/2022 tanggal 28 November 2022 kemudian disusul dengan isteri kedua yang bernama Fatmah binti Yusuf juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 26 Agustus 2000 sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA,23.140//478/304/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

10. Bahwa Siti Nur binti Musa anak dari Musa bin H. Sulaiman sebagai dijelaskan pada posita angka 8 (8.1.7) diatas, sekarang ini berada di Malayasia sebagai TKW sejak tahun 2002 sampai saat sulit berkomunikasi, maka segala akibat hukum dengan adanya perkara ini menjadi tanggung jawab keluarganya sesuai dengan pernyataan yang disampaikan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende pada Tanggal 19 Juni 2023.

11. Bahwa Husen bin H. Sulaiman dengan Janifa binti Abdullah Gefar adalah pasangan suami isteri sah berdasarkan hukum Islam yang menikah pada tanggal 26 Agustus 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 20/6/VIII/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

12. Bahwa Husen bin H. Sulaiman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di rumah kediamannya di Anaraja pada tanggal 06 September 2001 sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA.23.140/478/85/VII/2023 tanggal, 06 Juli 2023, dengan meninggalkan Istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, yakni :

- 12.1 Janifa binti Abdullah Gefar (Isteri Almarhum) (Penggugat XVI) ;
- 12.2 Saifulan bin Husen (Penggugat XVII) ;
- 12.3 Abdul Afif bin Husen (Penggugat XVIII) ;
- 12.4 Nurwaidah Ismail binti Husen (Penggugat XIX) ;
- 12.5 Isran bin Husen.

13. Bahwa Isran bin Husen anak dari Husen bin H.Sulaiman pergi di Malayasia sebagai Tenaga Kerja sejak tanggal 20 Maret 2015 dan sampai saat ini terputus komunikasi dan segala akibat hukum dengan adanya perkara ini menjadi tanggung jawab keluarganya sesuai surat pernyataan keluarga yang dituangkan dalam surat keterangan Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende tanggal 27 Juni 2023.

14. Bahwa Samaria binti Dao (Agama Islam) menikah dengan Banda (Agama Kristen Katolik) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Kristen Katolik sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.AN.140/470/219/X/2022 tanggal 25 Juli 1950.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 9 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa semasa hidup Samaria binti Dao dengan suaminya Banda mempunyai 3 (Tiga) orang anak yakni :

14.1 Biga bin Banda ;

14.2 Aminah Bunga binti Banda ;

14.3 Mohammad Taher bin Banda (Penggugat (XXI).

15 Bahwa Samaria binti Dao melepaskan/meninggalkan suaminya Banda dengan membawa 2 (dua) orang anaknya yakni Aimnah Bunga binti Banda dan Mohammad Taher bin Banda kemudian kembali beragama Islam sementara Biga bin Banda mengikuti Agama ayahnya Kristen Katolik .

16 Bahwa Samaria binti Dao meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 12 Oktober 1986 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor DS.ANA.23.140/478/301//XI/2022 tanggal 28 November 2022, kemudian diikuti dengan suaminya Banda yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen Katolik di Kekadori pada tanggal 21 Mei 1989 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Rapowawo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.RW. 08/Pem. 140/188/147/ VII/2023 tanggal 06 Juli 2023.

17 Bahwa Biga bin Banda alias Dominikus Biga (anak dari Samaria binti Dao) telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2014 dan dikuburkan secara Kristen Katolik sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jegharangga Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DJR . 018/SKM/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dengan meninggalkan seorang isteri dan 4 (Empat) orang anak semuanya beragama Kristen Katolik yakni :

17.1 Martina Rhebi (Isteri Biga bin Banda) ;

17.2 Maria Margereta Rupa (Perempuan);

17.3 Marselinus Banda (Laki-laki);

17.4 Aurelius Nga (laki – laki) ;

17.5 Anastasia Seko. (Perempuan,) semuanya masih hidup.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 10 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa Aminah Bunga binti Banda semasa hidupnya mempunyai 2 (Dua) orang suami yakni , Suami pertama bernama Janggo menikah sesuai hukum Islam pada tanggal 17 Maret 1970 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Nomor : DRR.04,140.152/ SKN/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 dan dikarunia seorang anak bernama Abdurahman bin Janggo (Penggugat XX).

19 Bahwa Aminah Bunga binti Banda melepaskan/meninggalkan suaminya Janggo ketika Abdurahman bin Janggo masih berusia 3 (Tiga) tahun dan kemudian Abdurahman bin Janggo dirawat dan dipelihara oleh bibinya yang bernama Maemunah di Maurongga Kecamatan Nangapanda sampai usia dewasa. Selanjutnya Amina Bunga binti Banda menikah lagi dengan Ali bin Kea berdasarkan hukum Islam pada tanggal 15 Mei 1975 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Nomor : DRR,04.140,156/SKN/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, dan dikarunia 2 (Dua) orang anak, yakni :

- Yahya Ali (Agama Islam) ;
- Sulaiman Meko (Agama Islam).

20 Bahwa dalam perjalanan hidup rumah tangga Aminah Bunga binti Banda kemudian dilepaskan/ditinggalkan Ali bin Kea . Biga binti Banda karena merasa iba dengan saudaranya maka diambilnya Aminah Bunga binti Banda untuk tinggal bersamanya di Desa Jegharangga sekaligus dengan kedua ponaanya Yahya Ali dan Sulaiman Meko. Karena tidak bertahan dengan situasi kemudian Aminah Bunga binti Banda pulang kembali di keluarganya di Maurongga sedangkan kedua anaknya masih berusia dini dididik dan dibesarkan secara Kristen Katolik oleh Biga bin Banda yang kemudian nama YAHYA ALI (AGAMA ISLAM) diberi nama Katolik YOHANES ALI dan SULAIMAN MEKO (AGAMA ISLAM) diberi nama EMANUEL SULAIMAN MEKO. Keduanya berdomisili di Desa Jegharangga Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende dan saat ini beragama Kristen Katolik.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 11 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa Aminah Bunga binti Banda selain memiliki anak sebagaimana diterangkan pada angka 18 dan 19 diatas juga masih mempunyai anak yang bernama Syamsul Bahri tetapi tidak menikah dan ayahnya sampai saat ini tidak diketahui dan dapat dipastikan hanya memiliki hubungan darah secara perdata dengan ibu kandungnya Aminah Bunga binti Banda dan kini yang bersangkutan berada di Malaysia sejak tanggal 7 September 2012 dan Sampai dengan saat ini tanpa ada berita, akan tetapi segala akibat hukum dengan adanya perkara ini menjadi tanggung jawab keluarganya sesuai surat keterangan Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende tanggal, 27 Juni 2023.

22 Bahwa Amiinah Bunga binti Banda meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 01 Mei 2020 dikuburkan dikediamannya di Maurongga Desa Raporendu sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DRR.04.140.154/SKKM/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 dan suaminya Janggo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DRR. 04.140.257/SKKM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023. serta Ali bin Kea meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit tanggal 19 Mei 1993. Sesuai surat keterangan kematian dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DRR, 04.140.256/SKKM/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

23 Bahwa Biga bin Banda sejak awal sudah beragama Kristen Katolik mengikuti agama ayahnya Kristen Katolik yang bernama Banda kemudian menikah dengan Martina Rhebi (Katolik) melahirkan 4 (Empat) orang anak sebagaimana diterangkan pada posita angka 17 . Begitu pula dengan anak Aminah Bunga yang pernikahannya dengan Ali bin Kea yang keluar dari Agama Islam/Murtad sebagaimana diterangkan pada posita angka 20. Sekalipun kedudukan isteri dan anak-anak Biga bin Banda dan Anak-anak

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 12 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Bunga binti Banda dengan Ali bin Kea tidak lagi selaku ahli waris yang berkedudukan sebagai Penggugat, akan tetapi mereka masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Samaria binti Dao anak kandung dari Pewaris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha sehingga perlu menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan konsep hukum Islam.

24 Bahwa setelah Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha (Pewaris) meninggal dunia, maka tanah warisan bidang I (Satu) tersebut dikuasai oleh H. Sulaiman bin Dao kakak kandung dari Penggugat I, ayah kandung dari Penggugat II s/d VIII dan Tergugat, Kakek dari Penggugat IX s/d XIX serta paman dari Penggugat XX dan XXI. Sedangkan bidang tanah II (Dua) sebelumnya ditempati oleh Dao bin Naggano dan isterinya, kemudian setelah keduanya meninggal dunia selanjutnya tanah dan rumah tersebut ditempati oleh H, Sulaiman bin Dao sampai dengan meninggal dunia dan sekarang sudah ditempati Siti Nur HS binti H, Sulaiman (Penggugat VII) dan Ahmad bin Musa (Penggugat IX) sementara bidang Tanah III (Tiga) tidak ada permasalahan dan tidak saling mengklaim karena bidang tanah tersebut sudah berjalan 30 tahun lebih tidak lagi digarap (dilepaskan) baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat termasuk keturunan dari Samaria binti Dao yang lain karena letaknya di pegunungan, jauh dari pemukiman dan tidak memiliki akses jalan, bebatuan serta banyak binatang-binatang liar maka sudah tidak layak untuk bercocok tanam/dikelolah sebagai lahan pertanian, sehingga dalam perkara ini bidang tanah III (Tiga) tidak dituntut pembagiannya oleh Para Penggugat, sekalipun bidang tanah tersebut juga bagian dari warisan Dao bin Nggano (Almarhum) dan No'o Zambo binti Zagha (Almarhumah).

25 Bahwa setelah H. Sulaiman bin Dao meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2000 obyek warisan bidang tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh Mahmud bin H. Sulaiman (Penggugat II) sampai dengan tahun 2001 yang diikuti dengan kewajiban membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 13 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah I (Satu_ dan II (Dua) dengan Wajib Pajaknya (WP) An. Mahmud H. Sulaiman (Penggugat II) sampai dengan saat ini.

26 Bahwa pada tahun 2001 obyek warisan tanah bidang I (Satu) kemudian diminta oleh Abubekar H.Sulaiman (Tergugat) untuk menggarapnya guna membiayai kuliah/Sekolah anaknya dan setelah anaknya menyelesaikan pendidikan, maka Mahmud bin H. Sulaiman (Penggugat II) pada tahun 2008 datang menemui Tergugat sesuai dengan janjinya, untuk meminta supaya tanah itu dikembalikan kepada keluarga untuk dibagi kepada semua ahli waris, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi bahkan beralasan tanah tersebut sudah diberikan ayahnya Haji Sulaiman bin Dao kepadanya dan kini bidang tanah warisan 1 (Satu) tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga saat ini menjadi sengketa warisan antara Para Penggugat dan Tergugat

27 Bahwa Tergugat selain menguasai bidang tanah I (Satu) dengan cara sebagaimana disebutkan tetapi juga melakukan penebangan pohon Kelapa, baik yang ditanam oleh Dao bin Nggano (alm) sendiri ketika masih hidup maupun yang ditanam oleh H.Sulaiman bin Dao (alm). Perbuatan Tergugat demikian merupakan tindakan yang tidak terpuji yang telah merugikan Para Penggugat dalam perkara ini.

28 Bahwa para Penggugat telah melakukan upaya pendekatan dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut dengan secara baik-baik dan kekeluargaan akan tetapi tidak ditanggapi serta tidak menunjukkan etikat baiknya bahkan masih mengklaim bidang tanah I (Satu) itu adalah miliknya, sehingga atas dasar hal tersebut Para Penggugat pada tanggal 25 Mei 2022 melaporkan kepada Kepala Desa Anaraja sekaligus meminta bantuan untuk difasilitasi akan tetapi tetap tidak berhasil.

29 Bahwa selanjutnya untuk memperoleh kepastian luas tanah bidang I (Satu) untuk menjadi data pegangan Para Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Anaraja untuk melakukan pengukuran, sehingga atas dasar permohonan tersebut, maka pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengukuran dimana pihak Penggugat dihadiri oleh Haji

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 14 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I), Mahmud Bin H. Sulaiman (Penggugat II), Ruslan bin Musa (Penggugat X) dan Pihak Tergugat Abubekar H.Sulaiman diwakili anaknya BUSTAMIN dan RUSLAN serta Kepala Desa Anaraja dan perangkatnya maka diperoleh data Tanah bidang I (Satu) tersebut seluas \pm 8.845.0425 M2, sebagaimana diterangkan pada posita angka 3 (Tiga) butir (3.1) diatas, hal ini sesuai dengan Gambar Denah Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran tanah Nomor : DS.AN.140/23/137/VII/2022 pada tanggal sebagaimana disebutkan diatas. Dengan keterlibatan Tergugat yang diwakili kedua anaknya tersebut, membuktikan Tergugat menyadari dan mengakui bahwa bidang tanah I (Satu) tersebut adalah warisan Dao bin Nggano (Alm) dan No'o Zambo binti Zagha (Alm) yang belum dibagi waris sampai dengan saat ini.

30 Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat berkenan untuk memutuskan /menetapkan bidang Tanah I (Satu) adalah harta warisan dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha untuk dibagi waris kepada Haji Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) dan ahli waris H, Sulaiman bin Dao masing-masing sebagaimana diterangkan pada posita angka 6 (6.1 dan 6.2), angka 8 (8.1 dan 8.2) dan angka 12, serta ahli waris Samaria binti Dao yang bergama Islam yakni Mohammad Taher bin Banda (Penggugat XXI) sebagaimana diterangkan pada posita angka 14 (14.3), Abdurahman bin Janggo (Penggugat XX) sebagaimana diterangkan pada posita angka 18 serta Syamsul Bahri sebagaimana diterangkan pada posita angka 21. Sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan hukum waris Islam sedangkan dari garis keturunan Samaria binti Dao yang beragama Kristen Katolik/Murtad sebagaimana diterangkan pada posita angka 17 dan posita angka 20 dimohon pula pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan konsep hukum Islam yakni melalui WASIAT WAJIBAH karena mereka masih memiliki hubungan pertalian darah dengan Samaria binti Dao anak kandung dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha selaku pewaris atas harta peninggalan

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 15 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkarakan saat ini sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 Tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah RI Nomor :51 K/AG/1999 Tanggal 29 September 1999. Sementara untuk bidang tanah II (Dua) seluas 313 M2 sebagaimana diterangkan pada posita angka 3 (tiga) butir (3.2) yang ditempati oleh H. Sulaiman bin Dao ketika masih hidup dan sekarang ditempati oleh Siti Nur HS binti Haji Sulaiman (Penggugat VII) dan Ahmad bin Musa (Penggugat IX) mohon diperhitungkan sebagai bagian dari warisan H.Sulaiman bin Dao (Alm) bilamana masih ada kekurangan haknya Haji Sulaiman bin Dao maka mohon berkenan untuk dipenuhi sesuai hukum waris Islam dengan menambah bagian warisan dari bidang tanah I (Satu). Sementara bidang tanah III (Tiga) tidak ada permasalahan dan tidak saling mengklaim karena tanah tersebut sudah tidak digarap baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat termasuk pula dari keturunan Samaria binti Dao terhitung sudah berjalan selama 30 tahun lebih sampai dengan saat ini., dengan alasan sebagaimana diterangkan pada posita angka 24 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.An.140/314/71/V/2023 tanggal 12 Mei 2023. Atas dasar hal tersebut maka bidang tanah III (Tiga) tidak dituntut oleh Para Penggugat untuk dibagi waris,tetapi yang dituntut adalah pembagian warisan atas tanah bidang I (Satu) karena lebih besar dan luas tiga kali lipat melebihi bidang tanah II (Dua) dan III (Tiga) jika digabungkan menjadi satu, sebagaimana diterangkan pada posita angka 3 (Tiga) butir 3.1 diatas.

31 Bahwa apabila dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan surat-surat atau dokumen baik yang otentik maupun dibawah tangan yang berisikan tulisan kepemilikan Abubekar H. Sulaiman (Tergugat) atas bidang tanah I (Satu), dengan alasan pemberian dari Haji Sulaiman bin Dao kepada Tergugat atau anak-anak Tergugat dan/atau siapapun yang memiliki surat-surat dan dokumen tentang itu, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 16 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menyatakan hukum surat-surat dan dokumen tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

32 Bahwa terhadap bidang tanah warisan I (Satu) yang dikuasai oleh Tergugat dan atau siapapun yang menguasainya saat ini untuk tidak berpindah tangan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang tanah tersebut sedangkan bidang Tanah warisan II (Dua) mohon pertimbangan Majelis Hakim karena dibidang tanah tersebut ada bangunan rumah tempat tinggal Haji Sulaiman bin Dao (Alm) ketika masih hidup yang sekarang ditempati oleh ahli warisnya Siti Nur HS binti H.Sulaiman (Penggugat VII) dan Ahmad bin Musa (Penggugat IX), Sedangkan bidang tanah III (Tiga) tidak ada persoalan karena kedua pihak tidak mengklaimnya serta tidak pula digarap dan dikuasai oleh semua ahli waris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha sampai dengan saat ini.

33 Bahwa apabila perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap agar tidak mengalami kesulitan pada saat eksekusi pembagian maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai bidang tanah I Satu) tersebut untuk dikosongkan dan menyatakan secara hukum bidang tanah warisan I Satu) tersebut untuk diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi kepada masing –masing ahli waris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha. Bidang tanah II (Dua) mohon dipertimbangkan karena sudah ditempati oleh ahli waris Haji Sulaiman bin Dao,.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang diuraikan diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memerisa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 17 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha mempunyai harta peninggalan berupa 3 (Tiga) bidang tanah yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diterangkan pada posita angka 3 .
3. Menetapkan Dao bin Nggano dan isterinya No'o Zambo binti Zagha telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 4.
4. Menetapkan bahwa Dao bin Nggano dan isterinya Noo Zambo binti Zagha mempunyai anak kandung; ahli waris langsung , yakni H. Sulaiman bin Dhao, (Almarhum), Haji Mohamad Rasul bin Dao (Penggugat I) dan Samaria binti Dao (Almarhumah) sebagaimana diterangkan pada posita angka 2.
5. Menetapkan Haji Mohamad Rasul bin Dao adalah ahli waris langsung dari Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha yang masih hidup saat ini (Penggugat I)
6. Menetapkan H. Sulaiman bin Dao dan istrinya 2 (Dua) orang yakni Siti binti Wara dan Asiah binti Zeto telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 7.
7. Menetapkan Abubekar bin H. Sulaiman (Tergugat) sebagai Ahli waris dari pernikahan H. Sulaiman bin Dao dengan isterinya pertama Siti binti Wara .
8. Menetapkan ahli waris H. Sulaiman bin Dao dengan isteri keduanya Asiah binti Zeto adalah :
 - Mahmud bin H. Sulaiman (Penggugat II) ;
 - Musa bin H. Sulaiman (Almarhum) ;
 - Siti Hawa binti H. Sulaiman (Penggugat III) ;
 - Ba'diyah binti H. Sulaiman (Penggugat IV) ;
 - Fatimah binti H. Sulaiman (Penggugat V) ;
 - Jamiah binti H. Sulaiman (Penggugat VI) ;
 - Siti Nur HS binti H.Sulaiman (Penggugat VII) ;
 - Siti Hajar binti H. Sulaiman (Penggugat VIII) ;
 - Husen bin H. Sulaiman (Almarhum).

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 18 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Musa bin H. Sulaiman dengan isterinya 2 (dua) orang yakni Hadijah binti Reko dan Fatmah binti Yusuf telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 9

10. Menetapkan ahli waris Musa bin H. Sulaiman dengan isteri pertamanya Hadijah binti Reko adalah :

- Ahmad bin Musa (Penggugat IX) ;
- Ruslan bin Musa (Penggugat X) ;
- Farida binti Musa (Penggugat XI) ;
- Siti Arfia binti Musa (Penggugat XIII) ;
- Arfah binti Musa (Penggugat XIV) ;
- Nila Sari binti Musa (Penggugat XV) ;
- Siti Nur binti Musa .

11. Menetapkan ahli waris Musa bin H. Sulaiman dengan isteri keduanya Fatmah binti Yusuf adalah Komarudin bin Musa (Penggugat XII) .

12. Menetapkan Husen bin H, Sulaiman telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 12

13. Menetapkan ahli waris Husen bin H. Sulaiman adalah :

- Janifa binti Abdullah Gefar, (isteri Husen bin H.Sulaiman) (Penggugat XVI) ;
- Saifulan bin Husen (Penggugat XVII) ;
- Abdul Afif bin Husen (Penggugat XVIII) ;
- Nurwaidah Ismail binti Husen (Penggugat XIX) ;
- Isran bin Husen .

14. Menetapkan Samaria binti Dao meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan suaminya Banda meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen Katolik sebagaimana diterangkan pada posita angka 16 .

15. Menetapkan pasangan Samaria binti Dao dengan Banda mempunyai 3 (Tiga) orang anak yakni Biga bin Banda (Agama Kristen Katolik,) Aminah Bunga binti Banda (Agama Islam) dan Mohammad Taher bin Banda (Agama Islam) (Penggugat XXI)

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 19 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan Biga bin Banda anak dari pasangan Samaria binti Dao dengan Banda telah meninggal dunia sebagaimana diterangkan pada posita angka 17 dan meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak beragama Kristen Katolik masing- masing :

- Martina Rhebi (Isteri Biga bin Banda/Yohanes Biga) ;
- Maria Margareta Rupa (Perempuan) ;
- Marselinus Banda (Laki-laki) ;
- Aurelius Nga (Laki-laki) ;
- Anastasia Seko (Perempuan) .

17. Menetapkan Aminah Bunga binti Banda telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam sebagaimana diterangkan pada posita angka 22 .

18. Menetapkan ahli waris dari pasangan Aminah Bunga binti Banda dengan Janggo yakni Abdurahman bin Janggo (Penggugat XX) sebagaimana diterangkan pada posita angka 18.

19. Menetapkan anak/keturunan dari pasangan Aminah Bunga binti Banda dengan Ali bin Kea, yakni :

- Yohanes Ali ;
 - Emanuel Sulaiman Meko, keduanya keluar dari Agama Islam/Murtad) ;
- sebagaimana diterangkan pada posita angka 19-20.

20. Menetapkan Syamsul Bahri hanya memiliki hubungan darah secara perdata dengan ibunda kandungnya Aminah Bunga binti Banda sebagaimana diterangkan pada posita angka 21 ,

21. Menetapkan bidang tanah I (Satu) untuk dibagi waris kepada semua ahli Waris Dao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha sesuai bagian masing-masing sebagaimana diterangkan posita angka 2 (2.2) angka 6 (6.1 dan 6.2), angka 8 (8.1 dan 8.2), angka 12, angka 14 (14.3), angka 18 sesuai ketentuan hukum waris Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

22. Menetapkan pembagian hak warisan Siti Nur binti Musa menjadi tanggung jawab keluarganya sebagaimana diterangkan pada posita angka 10.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 20 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menetapkan pembagian hak warisan Isran bin Husen menjadi tanggung jawab Ibunda kandungnya Janifa binti Abdullah Gefar (Penggugat XVI) sebagaimana diterangkan pada posita angka 13.
24. Menetapkan bagian waris Syamsul Bahri sebagai ahli waris dalam hubungan darah secara perdata dengan ibu kandungnya Aminah Bunga binti Banda sebagaimana diterangkan pada posita angka 21.
25. Menetapkan pembagian hak warisan Syamsul Bahri menjadi tanggung jawab Abdurahman bin Janggo sebagaimana diterangkan pada posita angka 21.
26. Menetapkan Biga bin Banda Beragama Kristen Katolik .
27. Menetapkan Wasiat Wajibah bagi Isteri dan anak-anak Biga bin Banda sebagaimana diterangkan pada posita angka 17 dan anak pernikahan Aminah Bunga binti Banda dengan Ali bin Kea yang keluar dari Agama Islam/murtad sebagaimana diterangkan pada posita angka 19 -20.
28. Menetapkan bidang tanah II (Dua) yang ditempati Haji Sulaiman bin Dao ketika masih hidup dan telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 00021 Tahun 2009 An. Mahmud H. Sulaiman yang sekarang ditempati oleh Siti Nur Hs binti H. Sulaiman (Penggugat VII) dan Ahmad bin Musa (Penggugat IX) diperhitungkan sebagai bagian warisan H.Sulaiman bin Dao dan Jika masih kekurangan sesuai ketentuan hukum waris Islam maka ditambah dengan pembagian dari tanah bidang I (Satu) pada posita angka 3 (3.1).
29. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah warisan bidang I (Satu) tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
30. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas atas bidang tanah I (Satu) adalah sah dan berharga sebelum perkara tersebut digelar untuk menghindari terjadinya pengalihan hak kepada pihak lain.
31. Apabila dalam perkara ini Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan ada surat-surat atau dokumen lain yang berisikan tentang kepemilikan bidang tanah I (Satu) tersebut atas nama Abubekar bin H, Sulaiman (Tergugat) atau anak kandungnya atau siapa saja

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 21 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon berkenan untuk menyatakan hukum surat-surat dan dokumen tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sekalipun Tergugat beralasan tanah tersebut pemberian dari ayahnya Haji sulaiman bin Dao. (Almarhum).

32. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tanah warisan bidang I (satu) tersebut untuk menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat kepada Para Penggugat dan dikosongkan jika perkara ini telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap apabila tidak dilakukan maka dipaksakan dengan meminta bantuan Aparat Keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

33. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa insidentil telah hadir menghadap dalam persidangan, memberikan keterangan secukupnya dan Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan menunjuk saudara Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023 bahwa mediasi atas perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 22 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan sudah pernah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Ende **Nomor Perkara: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed tanggal 09 Januari 2023** atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Ende menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan Para Penggugat seluruhnya berdasarkan Putusan tertanggal 5 April 2023.

3. Bahwa Objek gugatan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat merupakan warisan dari orangtua Tergugat yaitu Bapak Haji Sulaiman Bin Dhao (almarhum). Tergugat menggarap Objek Bidang Tanah I (satu) tersebut sejak tahun 1972 hingga saat ini.

4. Bahwa bapak Haji Mohamad Rasul Bin Dhao (Penggugat I), Abdurahman bin Jango (Penggugat XX), dan Mohammad Taher bin Banda (Penggugat XXI) Tidak memenuhi kualifikasi dan kapasitas sebagai Penggugat, Karena Bidang Tanah I (satu) tersebut merupakan milik Bapak Haji Sulaiman Bin Dhao (Almarhum), Bukan milik Penggugat I, Penggugat XX dan Penggugat XXI, Dalam perkara ini adalah sebuah kekeliruan besar dan salah alamat.

5. Bahwa Pewaris **Bapak Dhao bin Nggano** (Almarhum) memiliki warisan berupa Enam (VI) Bidang Tanah yang berlokasi:

5.1 Bidang Tanah I (satu) berlokasi di Nggoze

(Dikuasai oleh Haji Sulaiman bin Dhao dan dilanjutkan oleh Tergugat)

5.2 Bidang Tanah II (Dua) berlokasi di kampung Anaraja

(Dikuasai oleh Haji Sulaiman bin Dhao dan dilanjutkan oleh Penggugat II)

5.3 Bidang Tanah III (Tiga) berlokasi di Kumere

(Dikuasai oleh Haji Mohammad Rasul bin Dhao)

5.4 Bidang Tanah IV (Empat) berlokasi di Sakuruta

(Dikuasai oleh Haji Sulaiman bin Dhao dan dilanjutkan oleh Penggugat II)

5.5 Bidang Tanah V berlokasi di Retazowo I

(Dikuasai oleh Haji Muhammad Rasul bin Dhao)

5.6 Bidang Tanah VI berlokasi di Retazowo II

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 23 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikuasai oleh Samari'ah binti Dhao dan dilanjutkan oleh Penggugat XXI)

Semua Objek Bidang Tanah tersebut berlokasi di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.

6. Bahwa Pewaris Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) mewarisi 2 (dua) Bidang Tanah dan 1 (satu) Bidang Tanah serta Bangunan Rumah kepada Bapak **Haji Sulaiaman bin Dhao Nggano** (Almarhum) (Ayah Tergugat dan Penggugat II s/d VIII).

7. Bahwa Pewaris Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) mewarisi 2 (dua) Bidang Tanah kepada Bapak **Haji Muhammad Rasul bin Dhao Nggano** (Penggugat I)

8. Bahwa Pewaris Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) mewarisi Sebidang tanah kepada **Samari'ah binti Dhao Nggano** (Ibu Penggugat XXI)

9. Bahwa semasa hidupnya Bapak **Haji Sulaiaman bin Dhao Bin Nggano** (Almarhum) memiliki 2 (dua) orang Istri yaitu : ibu Siti Binti Wara Istri Pertama (Ibu Tergugat), dan Asiah Binti Zetto Istri kedua (Ibu Penggugat II s/d VIII).

10. Bahwa Bapak Haji Sulaiaman bin Dhao (Almarhum) selaku ahli waris dari Bapak Dhao Bin Nggano (Almarhum) mewarisi 2 (Dua) Bidang Tanah dan 1 (satu) Bidang Tanah serta Bangunan Rumah kepada Anak – anaknya yaitu:

10.1 Abubekar Bin Haji Sulaiaman (Tergugat) sebagai Anak tunggal dari Bapak Haji Sulaiaman bin Dhao (Almarhum), Dari pernikahan dengan ibu Siti binti Wara (Istri Pertama).

10.2 Mahmud bin Haji Sulaiaman (Penggugat II), Musa bin Haji Sulaiaman (Almarhum), Siti Hawa binti Haji Sulaiaman (Penggugat III), Ba'diah binti Haji Sulaiaman (Penggugat IV), Fatimah (Penggugat V), Jami'ah binti Haji Sulaiaman (Penggugat VI), Husen bin Haji Sulaiaman (Almarhum), Siti Nur binti Haji Sulaiaman (Penggugat VII) dan Siti Hajar binti Haji Sulaiaman (Penggugat VIII) sebagai anak-anak dari Bapak Haji Sulaiaman bin Dhao (Almarhum) Dari pernikahan dengan ibu Asiah Binti Zetto (Istri Kedua).

11. Bahwa "*Al Adatu Muhakamah*" Adat atau kebiasaan, mampu dijadikan pegangan Hukum manakala diwaktu itu belum ada Hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 24 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Bapak Haji Mohammad Rasul bin Dhao (Penggugat I) dan Menantunya yang bernama Muhammad Taher bin Banda (Penggugat XXI) terbukti melakukan rencana pembunuhan berencana pada tahun 2002 kepada Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) dan keluarga dengan mendatangkan 2 (Dua) orang Dukun, dengan memasuki Objek Bidang Tanah I (Satu) yang berlokasi di **Nggoze** yang digarap oleh Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) sekitar jam 06.00 sore atau sebelum Maghrib, Dan dalam Objek Bidang Tanah I (Satu) tersebut ditemukan beberapa alat bukti Seperti Jarum, Jahe, Marica. Adapun Tergugat mendapat informasi tersebut berasal dari salah satu Penggugat yang memberikan informasi kerumah Tergugat, dirumah Tergugat salah satu Penggugat bertemu dengan Tergugat, istri dan anak- anak Tergugat bahwa Muhammad Taher bin Banda (Penggugat XXI) dan 2 (Dua) orang Dukun pergi ke **Nggoze (Bidang Tanah I)**, Kemudian bergegaslah Tergugat dengan anak yang bernama Bunyamin langsung menuju ke Lokasi di **Nggoze (Bidang Tanah I)**. Setiba di **Nggoze (Bidang Tanah I)** Muhammad Taher bin Banda (Penggugat XXI) dan Dua (2) Orang Dukun sedang melakukan Perbuatan yang tidak terpuji yaitu menanam barang yang mencurigakan di Bidang Tanah I (Satu) di Nggoze Sebagaimana yang Tergugat uraikan diatas.

13. Bahwa keseokan harinya Abubekar Bin Haji Sulaiman (Tergugat) mendatangi rumah Haji Muhammad Rasul dan berteriak didepan rumahnya dengan kalimat : **Taher (Muhammad Taher bin Banda Penggugat XXI) apa yang kau tanam di kebun kemarin sore segera diangkat kembali**, Kemudian anak Penggugat I yang bernama Jawahi binti Haji Muhammad Rasul (istri Mohammad Taher bin Banda Penggugat XXI) melapor Tergugat di kantor polisi, setelah itu polisi memanggil Tergugat, kemudian Tergugat memenuhi panggilan Polisi, setelah Tergugat sampai dikantor Polisi, Polisi mengarahkan Kekantor Camat Nangapanda, Setelah itu terjadi kesepakatan Tertulis antara Penggugat I (Satu) Dan Tergugat dikantor Camat Nangapanda yaitu :

13.1. Saling maaf atas kekeliruan dan diselesaikan secara Kekeluargaan/Damai

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 25 dari 56



13.2. Menyatakan maaf atas perbuatan kekeliruan atas ucapan dengan kata – kata mengancam potong dengan parang dan berteriak dengan kata – kata yang kotor.

13.3. Melarang orang lain tidak boleh masuk Kekebun (**Dukun**) (lahan yang digarap

Oleh Bapak Abubekar Haji Sulaiman) dan barang yang ditanam oleh Saudara H Mohammad Rasul (Penggugat I) berupa barang yang mencurigakan harus diangkat kembali.

13.4. Mengizinkan Saudara H. Mohammad Rasul (Penggugat I) menggarap kebun

Sebagaimana biasa, tetapi **TIDAK BOLEH** menanam tanaman umur panjang.

13.5. Apabila dikemudian hari Tergugat ataupun Penggugat melanggar perbuatan yang telah dicantumkan tersebut diatas maka Tergugat ataupun Penggugat bersedia diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat dengan tegas menolak seluruh Keterangan, Pernyataan, Argumen dan Dalil - dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat.

2. Bahwa Pada halaman 4 Point 3.1, 3.2, 3.3. Dalam surat gugatan dengan **Gugatan Nomor: 56/Pdt.G/2023/PA.Ed** tanggal 17 Juli 2023 yang berbunyi : Bahwa semasa hidup Dhao Bin Nggano dan No'o Zambo Binti Zagha memiliki 3 (tiga) Bidang tanah yakni :

2.1 Bidang Tanah I: Terletak di Nggoze Dusun Ndeko RT.005/RW.002 Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Seluas kurang lebih 8.845.0425 M2, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yahya Mohammad dan tanah milik Dahlan Daeng



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Ilyas dan tanah milik Abdul Karim
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yahya Ya Ali dan bukit
- Sebelah Barat berbatasan dengan kali mati.

Selanjutnya disebut Bidang Tanah I (satu) di kuasai oleh Tergugat.

2.2 Bidang Tanah II: Terletak di Dusun Mbaka RT.003 RW.002 Kampung Anaraja Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende seluas 313 M2, dengan sertipikat hak milik Nomor : 00021 surat ukuran nomor : 15/Nggorea/2009 Tanggal 28 Desember 2009 An Mahmud H. Sulaiman (Penggugat II) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mohammad Taher Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syarifudin Amir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Jafar dan Mohammad Shaleh Usman

Selanjutnya disebut Bidang Tanah II (Dua).....

2.3 Bidang Tanah III: Terletak di Kumere Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende seluas kurang lebih 2.500 M2 Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah milik Asfur bin Said
- Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah milik Abubekar Wahab
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah Abdul Muharam
- Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah milik Junaidin Majid

Selanjutnya disebut Bidang Tanah III (tiga)...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 4 (nomor 2) diatas merupakan tuduhan yang sangat **tidak terpuji** terhadap Pewaris Bapak Dhao bin Nggano dan ibu No'o Zambo binti Zagha, Sama seperti dengan gugatan pertama dengan **Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed Tanggal 09 Januari 2023**, Para Penggugat Menyatakan bahwa Pewaris Dao bin Nggano hanya memiliki **Sebidang Tanah saja**. Maka dari itu, Tergugat membantah keras dan menyampaikan dengan Dalil – Dalil yang benar sesuai dengan fakta yang pernah disampaikan oleh Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) kepada Tergugat sebagai berikut :

3.1 Bahwa **Bapak Dhao bin Nggano** (Almarhum) meninggalkan warisan berupa VI (Enam) Bidang Tanah dan sudah dibagikan kepada Ketiga Anaknya yaitu:

3.1.1 Bidang Tanah I : Terletak di **Nggoze** bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende

3.1.2 Bidang Tanah II: Terletak di Dusun Mbaka, RT. 003 RW 002 Kampung Anaraja, Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende

3.1.3 Bidang Tanah III: Terletak di Kumure bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende

3.1.4 Bidang Tanah IV: Terletak di Sakuruta bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende

3.1.5 Bidang Tanah V: Terletak di **Retazowo I** bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende

3.1.6 Bidang Tanah VI: Terletak di **Retazowo II** berlokasi di Anaraja bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende

3.2 Bahwa Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) mewarisi Tiga (3) Bidang Tanah kepada Bapak **Haji Sulaiaman bin Dhao** (Almarhum) (Ayah Tergugat dan Penggugat II s/d VIII) mendapat 2 (dua) Bidang Tanah dan 1 (satu) Bidang Tanah serta Bangunan Rumah yaitu:

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 28 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.1 Bidang Tanah I : Berlokasi di **Nggoze** bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende Seluas **7.170.6787** M², dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Usman Ya Ali
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Karim Kase dan Bapak Ilyas Ibrahim
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Yahya Muhammad dan Bapak Dahlan Daeng.

Selanjutnya disebut Tanah Bidang I dan saat ini dikuasai oleh Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) Sebagai anak Tunggal dari pernikahan Bapak Haji Sulaiman bin Dhao dan Ibu Siti binti Wara (Anak istri pertama)

3.2.2 Bidang Tanah IV: berlokasi di Sakuruta bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak M Nuhu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Paga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Lamu
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Salma

Selanjutnya disebut Bidang Tanah IV dan saat ini dikuasai oleh Mahmud bin Haji Sulaiman (Penggugat II) Sebagai anak tertua dari pernikahan Bapak Haji Sulaiman dan Asian Binti Zetto (Anak istri kedua).

3.2.3 Bidang Tanah II: Tanah beserta Bangunan Rumah terletak di Dusun Mbaka, Rt. 003 Rw 002 Kampung Anaraja di Desa Anaraja, Kec. Nangapanda, Kab Ende. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mohammad Taher bin Banda



- Sebelah Barat berbatasan dengan Setapak/ Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Syarifudin Amir
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Abdul Jafar dan Moh. Shaleh Usman

Selanjutnya disebut Tanah bidang II dan saat ini dikuasai oleh Mahmud bin Haji Sulaiman (Penggugat II) Sebagai anak tertua dari pernikahan Bapak Haji Sulaiman dan Asian binti Zetto (Anak isteri kedua);

3.3 Bahwa Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) juga mewarisi (Dua) Bidang Tanah kepada Bapak **Haji Mohammad Rasul bin Dhao** (Penggugat I) yaitu:

3.3.1 Bidang Tanah V: Berlokasi di **Retazowo I** (satu) bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Makke
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Karim Kase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Tali Nuwa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit

Selanjutnya disebut Bidang Tanah V dan saat ini di kuasai, dan menjadi hak milik Bapak Haji Mohammad Rasul bin Dhao Nggano (Penggugat I) Sebagai anak Kandung dari pernikahan Bapak Dhao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha

3.3.2 Bidang Tanah III: Berlokasi di **Kumere** bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Abubekar Wahab
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Junaedin Majid



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Abdul Muharam
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Asfur bin Said.

Selanjutnya disebut Bidang Tanah III, Dan saat ini dikuasai dan menjadi hak milik Bapak Haji Mohammad Rasul bin Dhao Nggano (Penggugat I) Sebagai anak Kandung dari pernikahan Bapak Dhao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha.

3.4 Bahwa Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) juga mewarisi Sebidang Tanah kepada **Samari'ah binti Dhao Nggano** (Ibu dari Muhammad Taher Bin Banda Penggugat XXI, Atau menantu Haji Mohammad Rasul bin Dhao Nggano Penggugat I) yaitu **Bidang Tanah VI (enam)** Berlokasi di **Retazowo II (dua)** yang juga bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Bukit
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Jango
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kalimati
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Haji Muhammad Rasul

Selanjutnya disebut Bidang Tanah VI, Dan saat ini dikuasai, dan menjadi hak milik Muhammad Taher Bin Banda (Penggugat XXI) Sebagai anak dari ibu Samari'ah binti Dhao.

3.5 Bahwa semasa hidupnya Bapak **Haji Sulaiaman bin Dhao Bin Nggano** (Almarhum) memiliki 2 orang istri sah yaitu :

3.5.1 Ibu Siti binti Wara, Pernikahan ibu Siti binti Wara (Almarhumah) dengan Bapak Haji Sulaiaman (Almarhum) Merupakan pernikahan anak Paman dan Bibi (dalam bahasa Ende disebut *ana bele dan ana no'o*) yang masih ada hubungan keluarga. Dari pernikahan Bapak Haji Sulaiaman bin Dhao (Almarhum) dan Ibu Siti binti Wara (Almarhumah),



Mereka memiliki seorang anak laki – laki yang bernama Abubekar H. Sulaiman (Tergugat)

3.5.2 Ibu Asiah binti Zetto (Almarhumah) merupakan seorang budak dari Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) dan Ibu No'o Zambo binti Zagha (Almarhumah) yang diperoleh dari hasil jual beli anak pada waktu itu. Kemudian dipelihara oleh Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) dan Ibu No'o Zambo (Almarhumah). Setelah Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) dan Ibu No'o Zambo (Almarhumah) meninggal dunia, Kemudian Ibu Asiah binti Zetto (Almarhumah) dipelihara oleh Bapak Haji Sulaiman bin Dhao dan ibu Siti binti Wara (Almarhumah) hingga dewasa. Setelah dewasa ibu Asiah binti Zetto (Almarhumah) berselingkuh dengan Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum), dan akhirnya Mereka melakukan pernikahan tanpa direstui oleh Istri pertama yaitu Ibu Siti binti Wara (Almarhumah) (Ibu Tergugat). Dari hasil pernikahan tersebut Mereka memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu:

- Mahmud bin Haji Sulaiman (Penggugat II),
- Musa bin Haji Sulaiman (Almarhum),
- Siti Hawa binti Hajai Sulaiman (Penggugat III),
- Ba'diah binti Haji Sulaiman (Penggugat IV),
- Fatimah binti Haji Sulaiman (Penggugat V),
- Jami'ah binti Haji Sulaiman (Penggugat VI),
- Husen bin Haji Sulaiman (Almarhum),
- Siti Nur binti Haji Sulaiman (Penggugat VII)
- Siti Hajar binti Haji Sulaiman (Penggugat VIII)

3.6 Bahwa Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) selaku ahli waris dari Bapak Dhao Bin Nggano (Almarhum) mewarisi II (Dua) Bidang Tanah dan 1 (satu) Bidang Tanah beserta Bangunan Rumah kepada :



3.6.1 Bidang Tanah I berlokasi di **Nggoze** Dusun Ndeko RT.005/RW.002 Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Seluas 7.170.6787 M², dengan batas – batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yahya Mohammad dan tanah milik Dahlan Daeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Ilyas dan tanah milik Abdul Karim Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Usman Ya Ali dan bukit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati.

Untuk Anak istri pertamanya yang bernama Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat), Dan **Bidang Tanah I (satu)** tersebut digarap oleh Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) Sejak Tahun 1972 Saat Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) masih hidup dan hingga saat ini. Setelah Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) meninggal dunia **Bidang Tanah I (satu)** tersebut menjadi Hak Milik Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) sebagai Anak tunggal bapak Haji Sulaimana bin Dhao dan Ibu Siti binti Wara (Anak Istri Pertama).

3.6.2 Bidang Tanah IV berlokasi di **Sakuruta** bertempat di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak M Nuhu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Paga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Lamu
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Salma

Untuk anak Istri keduanya, Dan Bidang Tanah IV tersebut digarap, dikuasai dan menjadi Hak Milik Mahmud bin Haji Sulaiman (Penggugat II) sebagai Anak Pertama/anak tertua dari pernikahan bapak Haji Sulaimana bin Dhao dan ibu Asiah binti Zetto (Anak Istri kedua).



Bidang Tanah IV yang tidak disebut dalam gugatan tapi Para Penggugat mengakui pada saat mediasi tanggal 10 Agustus 2023 bahwa **Bidang Tanah IV** tersebut merupakan Milik Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) yang diwariskan kepada Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) yang saat ini di kuasai oleh Penggugat II

3.6.3 Bahwa Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) selaku ahli waris dari Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) juga meninggalkan **Bidang Tanah II** serta **Bangunan Rumah**, Terletak di Dusun Mbaka, RW. 003 RW. 002 Kampung Anaraja di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Mohammad Taher Banda
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Setapak/ Jalan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Syarifudin Amir
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik bapak Abdul Jafar dan Moh. Shaleh Usman

Sebagai tempat tinggal Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) dan Istrinya Ibu Siti binti Wara (Almarhumah) (Ibu Tergugat). Dan saat ini Bidang Tanah II serta Bangunan Rumah tersebut di tempati oleh Siti Hawa (Penggugat III), ST Nur binti H Sulaiman (Penggugat VII), dan Ahmad bin Musa (Penggugat IX) Sebagai anak dan cucu dari pernikahan Bapak Haji Sulaimana bin Dhao dan ibu Asiah binti Zetto (Istri kedua).

3.7 Bahwa jikalau Anak – anak dan Cucu - cucu Pewaris **Bapak Haji Sulaiman bin Dhao** (Almarhum) dari pernikahan dengan ibu Asiah binti Zetto (Istri kedua):

- 3.7.1 Siti Hawa binti Haji Sulaiman (Penggugat III)
- 3.7.2 Ba'diah binti Haji Sulaiman (Penggugat IV)
- 3.7.3 Fatimah binti Haji Sulaiman (Penggugat V)



- 3.7.4 Jamiah binti Haji Sulaiman (penggugat VI)
- 3.7.5 Siti Hajar binti Haji Sulaiman (penggugat VII)
- 3.7.6 Siti Hajar binti Haji Sulaiman (Penggugat VIII)
- 3.7.7 Janifa binti Abdullah Gefar (Penggugat XVI) Istri Husen bin Haji Sulaiman (Almarhum)
- 3.7.8 Ahmad bin Musa (Penggugat IX)
- 3.7.9 Ruslan bin Musa (Penggugat X)
- 3.7.10 Farida binti Musa (Penggugat XI)
- 3.7.11 Komarudin bin Musa (Penggugat XII)
- 3.7.12 Siti Arfiah binti Musa (Penggugat XIII)
- 3.7.13 Arfah binti Musa (Penggugat XIV)
- 3.7.14 Saifulan bin Husan (Penggugat XVII)
- 3.7.15 Abdul Afif bin Husen (Penggugat XVIII)

Ingin mendapat harta warisan dari Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) silahkan Para Penggugat meminta pembagian dari warisan Bidang Tanah IV (Empat) yang berlokasi di Sakuruta dan Bidang Tanah II (Dua) yang berlokasi di Kampung Anaraja di **Mahmud bin Haji Sulaiman** (Penggugat II) yang merupakan Seibu dengan kalian.

3.8 Bahwa jikalau Anak dan Cucu - cucu Pewaris **Ibu Samaria'ah binti Dhao** (Almarhun) dari pernikahan dengan bapak Banda

- 3.8.1** Abdurahman bin Janggo (Penggugat XX)
- 3.8.2** Martina Rhebi (isteri Biga bin Banda)
- 3.8.3** Maria Margareta Rupa binti Biga
- 3.8.4** Marselinus Banda bin Biga
- 3.8.5** Aurelius Nga bin Biga
- 3.8.6** Anastasia Seko binti Biga
- 3.8.7** Yahya Ali (anak dari Aminah Bunga Binti Banda)
- 3.8.8** Sulaiman Meko (anak dari Aminah Bunga Binti Banda)
- 3.8.9** Samsul Bahri (anak dari Aminah Bunga Binti Banda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingin mendapat harta warisan dari Ibu Samari'ah binti Dhao (Almarhumah) silahkan Penggugat XX dan yang lainnya meminta pembagian dari warisan Bidang Tanah VI (Enam) yang berlokasi di Retazowo II yang saat ini dikuasai oleh **Muhammad Taher bin Banda** (Penggugat XXI) yang merupakan Anak Kandung Ibu Samari'ah Binti Dhao.

4. Bahwa pada Gugatan Pertama dengan **Gugatan Nomor : 7/Pdt.G/2023/PA.Ed 09 Januari 2023** Yang berbunyi: "Bahwa setelah pewaris Dhao bin Nggano meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris, **Pewaris Dhao bin Nggano** juga meninggalkan **SEBIDANG TANAH** yang terletak di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Seluas: 8.845.425 M², dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yahya Muhammad dan tanah milik Dahlan Daeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Ilyas dan tanah milik Karim Kase
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Usman Ya Ali dan bukit
- Sebelah barat berbatasan dengan Kali mati.

Objek tersebut menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*

5. Bahwa pada **Gugatan Pertama** Dengan Gugatan Nomor : **7/Pdt.G/2023/PA.Ed Tanggal 09 Januari 2023**, Pada saat Mediasi Pertama Tanggal 31 Januari 2023 Para Penggugat bersumpah Demi Allah dihadapan yang Mulia Hakim Mediator Bahwa Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) hanya meninggalkan **SEBIDANG TANAH** yaitu **Bidang Tanah I (satu)** Berlokasi di Nggoze, dan Para Penggugat menyatakan belum mendapatkan pembagian sama sekali.

Bahwa Selanjutnya pada gugatan Kedua dengan **Gugatan Nomor: 56/Pdt.G/2023/PA.Ed** tanggal 17 Juli 2023, Para Penggugat dengan akal sehat Mengakui dengan sendirinya bahwa Dhao bin Nggano (Almarhum) memiliki **3 (tiga) Bidang Tanah**, Akan tetapi masih ada 3 (tiga) Bidang Tanah yang tidak disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatan ini. Padahal secara real dan

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 36 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bahwa Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) memiliki **VI (Enam) Bidang Tanah** sebagai mana yang sudah Tergugat uraikan diatas Pada point 3.1 (3.1.2 s/d 3.1.6).

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat ini patut di tolak Karena gugatan penuh dengan kebohongan.

6. Bahwa Setelah Putusan Yang Mulia Majelis Hakim tertanggal 5 April 2023 Bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**, Kemudian Tergugat mengundang Pemerintah Desa Anaraja Yaitu RW dan Kepala Dusun Anaraja, untuk melakukan pengukuran ulang luas **Bidang Tanah I (satu) berlokasi di Nggoze**. Setelah dihitung ternyata luasnya: **7.170.6787 M²**. Dengan batas – batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yahya Muhammad dan tanah milik Dahlan Daeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Ilyas dan tanah milik Karim Kase
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Usman Ya Ali dan bukit
- Sebelah barat berbatasan dengan Kali mati.

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat ini patut di tolak Karena luas Objek dalam Surat gugatan tidak sesuai dengan Objek gugatan.

7. Bahwa pada halaman 5 point 7 Bahwa Pada gugatan pertama dengan Gugatan **Nomor: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed Tanggal 09 Januari 2023** Bahwa Bapak Haji Sulaimana bin Dhao Nggano telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2001 dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dalam Surat keterangan kematian yang dikeluarkan dari Desa Anaraja No: DS.ANA.23.140/478/299/XI/2022.

Dan pada gugataan Kedua dengan Gugatan Nomor: **56/Pdt.G/2023/PA.Ed** tanggal 17 Juli 2023, Bahwa Haji Sulaimana bin Dhao telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dirumah kediamannya di Anaraja karena sakit

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 37 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 25 Maret 2000, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor: DS.ANA.23.140/478/86/VII/2023 Tanggal 06 juli 2023.

Bahwa Selanjutnya Para Penggugat telah melakukan rekayasa tanggal, bulan dan tahun kematian Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum).

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat ini patut di tolak.

8. Bahwa pada halaman 6 point 8 bahwa Musa Bin Haji Sulaiman semasa hidupnya mempunyai 2 (Dua) orang Isteri Sah yakni Isteri pertama yang bernama Hadijah binti Reko menikah tanggal 12 Mei 1975 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : Pem.140/240/DA/IX/2022 Tanggal 28 September 2022 di karunia 7 (Tujuh) orang anak yakni:

1. Ahmad bin Musa (Penggugat IX)
2. Ruslan bin Musa (Penggugat X)
3. Faridah binti Musa (Penggugat XI)
4. Siti Arfiah binti Musa (Penggugat XIII)
5. Arfah binti Musa (Penggugat XIV)
6. **Nila Sari binti Musa (Penggugat XV)**
7. Siti Nur binti Musa

Bahwa selanjutnya Para Penggugat ini telah melakukan pemalsuan silsilah Keluarga, Selama Musa Bin Haji Sulaiman (Almarhum) menikah dengan Hadijah binti Reko (Almarhumah), Musa bin Haji Sulaiman (Almarhum) dan Hadijah binti Reko (Almarhumah), Tidak memiliki anak Perempuan yang bernama **Nila Sari binti Musa (Penggugat XV)**. Dugaan unsur rekayasa yaitu ketidak jujur Para Penggugat dalam membuat silsila Keluarga.

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat ini patut di tolak.

9. Bahwa pada halaman 7 point 12 bahwa Husen Bin Haji Sulaiman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit dirumah

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 38 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya di Anaraja pada tanggal 06 sepetember 2001 sesuai dengan surat kematiannya dari Kepala Desa Anaraja Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Nomor : DS.ANA.23.140/478/85/VII/2023 tanggal 6 juli 2023 dengan meninggalkan Istri dan Anaknya sebagai ahli waris yakni:

9.1 Janifa binti Abdullah Gefar (isteri almarhum) (Penggugat XVI)

9.2 Saifulan bin Husen (Penggugat XVII)

9.3 Abdul Afif bin Husen (Penggugat XVIII)

9.4 Nurwaidah Ismail binti Husen (Penggugat XIX)

9.5 Isran bin Husen

Bahwa Selanjutnya Para Penggugat ini telah melakukan pemalsuan silsilah Keluarga, Selama Husen bin Haji Sulaiman (Almarhum) menikah dengan Janifa binti Abdullah Gefar, Husen Bin Haji sulaiman dan Janifa binti Abdullah Gefar Tidak memiliki anak Perempuan yang bernama **Nurwaidah Ismail binti Husen (Penggugat XIX)**. Dugaan unsur rekayasa yaitu ketidak jujur para Penggugat dalam membuat silsila Keluarga.

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat ini patut di tolak

10. Bahwa pada halaman 8 point 18 bahwa Amina Bunga binti Banda semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang suami yakni, suami pertama bernama Janggo menikah sesuai dengan Hukum Islam pada Tanggal 17 Maret 1970 sesuai dengan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Nomor: DRR.04.140.152/SKN/V/2023 Tanggal 03 Mei 2023 dan dikaruniai seorang anak bernama Abdurahman bin Janggo (Penggugat XX).

Dan Pada gugatan Pertama dengan **Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed Tanggal 09 Januari 2023** Yang berbunyi: Bahwa Amina Bunga binti Banda memiliki 2 orang suami. Suami pertama yang beranama Janggo. Dari pernikahan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Durma bin Janggo (Abdurahman bin Janggo penggugat XX). Dan Durma bin Janggo (Abdurahman bin Janggo penggugat XX) dalam keadaan hilang ingatan (**Gila**).

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 39 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pada gugatan Pertama dengan **Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed Tanggal 09 Januari 2023** Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat menjelaskan dalam positanya bahwa Durma bin Janggo (Abdurahman bin Janggo penggugat XX) dalam keadaan hilang ingatan (**gila**) yang mana Durma bin Janggo (Abdurahman bin Janggo penggugat XX) merupakan salah satu keturunan dari pewaris, oleh karena itu yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan mengenai siapakah yang menjadi pengampu Durma bin Janggo (Abdurahman bin Janggo penggugat XX) yang selanjutnya pengampu Durma bin Janggo (Abdurahman bin Janggo penggugat XX) dijadikan pihak karena Durma bin Janggo (Abdurahman bin Janggo penggugat XX) tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 263 RBg;

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat ini patut di tolak.

11. Bahwa halaman 9/10 pada point 24 bahwa setelah Dhao bin Nggano dan No'o Zambo binti Zagha meninggal dunia, maka tanah warisan bidang I (Satu) tersebut dikuasai oleh Haji Sulaiman bin Dhao kakak kandung dari penggugat I, Ayah kandung dari penggugat II s/d VIII dan Tergugat, kakek dari penggugat IX s/d XIX serta Paman dari Penggugat XX dan XXI. Sedangkan bidang tanah II (Dua) sebelumnya ditempati oleh Dho bin Nggano dan isterinya, kemudian keduanya meninggal dunia selanjutnya tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Haji Sulaiman bin Dhao sampai dengan meninggal dunia dan sekarang sudah ditempati Siti Nur HS binti Haji sulaiman (penggugat VII) dan Ahmad bin Musa (penggugat IX) Sementara Bidang Tanah III tidak ada permasalahan dan tidak saling mengklaim karena bidang tanah tersebut sudah berjalan 30 tahun lebih tidak lagi digarap oleh Para Penggugat maupun Tergugat termasuk keturunan Samari'ah binti Dhao yang lain karena letaknya dipegunungan, jauh dari pemukiman dan tidak memiliki akses jalan bebatuan serta banyak binatang – binatang liar maka sudah tidak layak untuk bercocok tanam/ dikelola sebagai lahan pertanian, sehingga dalam perkara ini bidang tanah III (tiga) tidak dituntut

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 40 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya oleh para Penggugat, sekalipun bidang tanah tersebut juga bagian dari warisan Dhao bin Nggano (almarhum) dan No'o Zambo binti Zagha (Almarhumah).

- Bahwa **Selanjutnya** Selama Bapak Haji Sulaimana Bin Dhao (Almarhum) masih hidup, Darike -VI (Enam) Bidang Tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan atau diklaim oleh Bapak Haji Muhammad Rasul (Penggugat I) Dan Para Penggugat lainnya, Setelah bapak Haji Sulaimana Bin Dhao (Almarhum) meninggal Dunia sekitar 22 tahun lalu, Para Penggugat baru mempersoalkan Objek Bidang Tanah I (satu). Jadi Para Penggugat ini meningkari pembagian yang sudah pernah dilakukan secara internal keluarga pada waktu itu, Dan bukti fisik bahwa sudah adanya pembagian itu sampai saat ini Objek Bidang Tanah I (satu) tersebut Tergugat Kuasai. Tergugat menggarap Objek Bidang Tanah I (Satu) berlokasi di Nggoze tersebut sejak tahun 1972 saat bapak Haji Sulaimana bin Dhao (Almarhum) masih hidup dan hingga saat ini. Dalam Surat gugatan Para Penggugat menyebut hanya mendapat 3 (Tiga) Bidang Tanah, Meskipun 3 (tiga) Bidang Tanah tidak disebut dalam gugatan, secara Otomatis para Penggugat Mengkirkarkan dan Mengakui bahwa dulu pernah terjadi pembagian. Dan mengapa Tergugat tidak pernah mengklaim lahan – lahan atau Bidang Tanah lainnya, Karena Tergugat mengetahui semuanya sudah mendapat bagiannya masing – masing sebagai mana yang sudah Tergugat uraikan diatas.

12. Bahwa pada halaman 10 point 25 bahwa setelah Haji Sulaiman bin Dhao meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2000 objek warisan Bidang Tanah tersebut selanjutnya dikuasai oleh Mahmud bin Haji Sulaiman (Penggugat II) sampai dengan tahun 2001 yang diikuti dengan kewajiban membayar pajak Bumi dan bangunan (PBB) atas Bidang Tanah I (satu) dan II (Dua) dengan wajib pajak (WP) An. Mahmud Bin Haji Sulaiman (Penggugat II) sampai dengan saat ini.

- Bahwa selanjutnya, apa yang diuraikan Para Penggugat pada halaman 10 point 25 itu **Tidak benar**. Tanah Bidang I (satu) dengan luas 7171 m² digarap oleh Tergugat sejak tahun 1972, Ketika Bapak Haji Sulaiman bin Dhao

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 41 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) masih hidup hingga saat ini dengan Cara berkebun dan menguasainya dengan etika baik dan terus menerus/turun temurun. Sehingga penguasaan atas Bidang Tanah I (satu) oleh Tergugat telah melebihi 30 tahun lamanya. Dan karenanya atas Tanah Bidang I (satu) menurut Hukum Perdata adalah sudah merupakan Hak dari Tergugat yang timbul berdasarkan penguasaan dan telah lebih dari 30 tahun (daluarsa). Hal ini bersesuaian dengan maksud dari Pasal 529, Pasal 533, dan Pasal 1965 kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dan untuk kewajiban membayar Pajak akan Tergugat sampaikan disaat persidangan.

13. Bahwa pada halaman 10 point 26 bahwa pada tahun 2001 Objek warisan Bidang Tanah I (satu) kemudian diminta oleh Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) untuk menggarapnya guna membiayai kuliah/ sekolah anaknya dan setelah anaknya menyelesaikan pendidikan, **Maka Mahmud bin Haji Sulaiman (Penggugat II) pada tahun 2008 datang menemui Tergugat sesuai dengan janjinya.** Untuk meminta supaya tanah itu kembali kepada keluarga untuk dibagi kepada semua ahli waris, Akan tetapi Tergugat tidak menanggapi bahkan beralasan tanah tersebut sudah diberikan ayahnya Haji Sulaiman Bin Dhao kepadanya dan kini bidang tanah warisan I (satu) tersebut dikuasai oleh Tergugat, Sehingga saat ini menjadi sengketa warisan antara Para Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Selanjutnya Bidang Tanah I (satu) Tergugat tidak pernah meminta kepada Siapapun apalagi meminta kepada Mahmud bin Haji Sulaiman (Penggugat II). Dan Tergugat menggarap Bidang Tanah I (satu) sejak Tahun 1972 pada saat Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) masih hidup hingga saat ini. Sedangkan Mahmud bin Haji Sulaiman **tidak pernah** menggarap Bidang Tanah I (satu) berlokasi di Nggoze sejak jaman Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) masih hidup sampai Bapak Haji Sulaiman bin Dhao meninggal dan hingga saat ini.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 42 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada gugatan Pertama dengan **Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2023/PA.Ed** Para Penggugat dalam Posita gugatan menerangkan bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik.

Bahwa Selanjutnya gugatan Para Penggugat tidak konsisten, Selalu berubah – ubah dalam menyampaikan gugatan, Karena ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Para Penggugat yaitu ketidak jujur Para Penggugat dalam menyampaikan Objek – objek Tanah yang dimiliki Pewaris Bapak Dhao bin Nggano yang sudah dibagikan kepada Ketiga (3) Anaknyanya yaitu:

- a. Bapak Haji Sulaiman bin Dhao Nggano
- b. Ibu Samari'ah binti Dhao Nggano
- c. Bapak Muhammad Rasul bin Dhao Nggano

Maka dari itu Para Penggugat banyak melakukan kebohongan – kebohongan atau menyembunyikan fakta – fakta dalam memberikan keterangan, baik pada gugatan Pertama maupun gugatan kedua. Pada gugatan Pertama Para Penggugat mengakui Bahwa bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) hanya memiliki SEBIDANG TANAH yaitu Bidang Tanah I (Satu) Berlokasi di Nggoze. Kemudian Pada gugatan Kedua Para Penggugat mengakui Bahwa Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) memiliki 3 (tiga) Bidang Tanah. Padahal Pewaris Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) memiliki Enam (6) Bidang Tanah sebagaimana Tergugat uraikan di point 3.I, 3.1.1, s/d 3.1.6.

Pada saat Mediasi Tanggal 10 Agustus 2023 Para Penggugat sudah mengakui Semuanya dan Para Penggugat juga memberikan Solusi dengan menawarkan kepada Tergugat bahwa 4 (Empat) Bidang Tanah yang dimiliki Para Penggugat saat ini akan diberikan kepada Tergugat, asalkan Bidang Tanah I (satu) dibagi. Secara Otomatis Para Penggugat sudah Mengakui bahwa Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) memiliki 6 (Enam) Bidang Tanah yang sudah diwariskan kepada semua ahli warisnya.

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat ini patut di tolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada point 27 halaman 10 bahwa Tergugat selain menguasai Bidang Tanah I (satu) dengan cara sebagaimana disebutkan tetapi juga melakukan penebangan pohon kelapa, baik yang di tanam oleh Dhao bin Nggano (almarhum) sendiri ketika masih hidup maupun yang ditanam oleh Haji Sulaiman Bin Dhao Ngano (almarhum), perbuatan Tergugat demikian merupakan tindakan yang tidak terpuji yang telah merugikan Para Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa Selanjutnya Berdasarkan pembagian itu, Sampai dengan hari ini, Bidang Tanah satu (I) tersebut Tergugat menguasai berdasarkan pembagian yang sudah dilakukan oleh Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) Kepada Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) pada waktu itu. Dan Tergugat tidak pernah merampas tanah pembagian yang dilakukan oleh Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum). Maupun merampas tanah Pembagian yang dilakukan oleh Bapak Haji Sulaiman Bin Dhao. Dan setelah Bapak Dhao bin Nggano (Almarhum) meninggal dunia, Secara otomatis Bidang Tanah I (satu) tersebut menjadi hak milik Bapak Haji Sulaiman bin Dhao Nggano (Almarhum) dan setelah Bapak Haji Sulaiman bin Dhao Nggano (Almarhum) meninggal Dunia Secara Otomatis Hak penguasaan atas Bidang Tanah I (satu) tersebut jatuh ke Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat). Dan Bukti fisiknya sampai dengan saat ini saya (Tergugat) yang menguasai Objek Bidang Tanah I (satu).
- Dan Selanjutnya untuk penebangan pohon kelapa bukan hanya Tergugat saja yang menebangnya melainkan Para Penggugat juga ikut menebang. Setelah Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) meninggal dunia Para Penggugat menebang berapa pohon kelapa milik Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) tanpa sepengetahuan Tergugat selaku anak tertua dari bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) perbuatan Para Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji atau perbuatan tercelah.
- Sebaliknya Perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan yang sangat terpuji Karena sebelum melakukan penebangan pohon kelapa,

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 44 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu memberi tahu Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum), dan Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) selaku Pewaris pun setuju dengan hal itu.

15. Bahwa pada point 28 halaman 10 bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya pendekatan dengan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut dengan secara baik – baik dan kekeluargaan akan tetapi tidak ditanggapi serta tidak menunjukkan etika baiknya bahkan masih mengklaim Bidang Tanah I (satu) adalah miliknya. Sehingga, atas dasar hal tersebut para penggugat pada tanggal 25 Mei 2022 melaporkan kepada Kepala Desa Anaraja sekaligus meminta bantuan untuk difasilitasi akan tetapi tetap tidak berhasil.

- Bahwa Selanjutnya Para Penggugat **Tidak Pernah** melakukan upaya pendekatan dengan Tergugat, justru Tergugat beserta istri dan anak berusaha melakukan pendekatan dengan Penggugat I dengan bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri, Akan tetapi Penggugat I (satu) malah tidak peduli dengan kedatangan Tergugat, Tergugat beserta Istri dan Anak bahkan tidak diajak ngobrol sampai Tergugat dan istri serta anak pamit pulang.

- Bahwa memang benar, bukti Tergugat mengklaim bahwa Bidang Tanah I (satu) tersebut adalah milik Tergugat Sejak Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) meninggal dunia sebagaimana yang sudah Tergugat uraikan pada poin 3.6, 3.6.1. Selanjutnya bukti tertulis Surat pernyataan Penggugat I dan Tergugat Kantor Camat Nangapanda Tanggal 31 Maret 2002 Bahwa mengizinkan Saudara Haji Muhammad Rasul (Penggugat I) menggarap kebun Bidang Tanah I (satu) sebagaimana biasa, Tetapi Tidak Boleh menanam tanaman umur panjang dalam (Bidang Tanah I(satu)). Sejak surat pernyataan itu dibuat, sampai dengan saat ini bapak Haji Muhammad Rasul bin Dhao (Penggugat I) tidak lagi Menggarap Bidang Tanah I (satu) berlokasi di Nggoze yang merupakan milik Bapak Haji Sulaiman bin Dhao (Almarhum) yang saat ini menjadi Hak Milik Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat).

- Kalau Tergugat tidak beretika baik atau jahat pada Tanggal 31 Meret 2002, Penggugat I dan Menantunya Muhammad Taher bin Banda (Penggugat

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 45 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI) sudah di penjara Karena terbukti telah melakukan rencana pembunuhan berencana.

- Bahwa setelah kesepakatan tertulis tertanggal 31 Meret 2002 Dikantor Camat Nangapanda dinyatakan Damai (kurang lebih 20 tahun) Tanpa sebab dan akibat tiba – tiba Pada tanggal 19 Mei 2022 Para Penggugat, melapor Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) di Kantor Desa Anaraja, dengan laporan yang berbunyi: **Permintaan Mediasi**, Padahal proses mediasi sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2002 di Kantor Camat Nangapanda. Pada laporan pertama di Kantor Desa Anaraja Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) tidak hadir dikhawatir akan terjadi kericuhan.

- Bahwa pada laporan kedua Tanggal 21 Mei 2022 Para Penggugat Melapor Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) di Kantor Desa Anaraja, dengan laporan yang berbunyi: **Permintaan Penyerahan kembali tanah milik orang tua dan kegiatan mediasi**. Dalam laporan tersebut Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) tidak hadir lagi dikhawatir terjadi kericuhan Karena tidak ada Pihak Kepolisian. Akhirnya Bapak Kepala Desa berkunjung secara kekeluargaan kekediaman Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat), menanyakan alasan mengapa tidak memenuhi panggilan kami (Kepala Desa). Abubekar bin Haji sulaiman (Tergugat) menyampaikan alasan mengapa saya tidak hadir karena tidak ada Pihak Kepolisian

- Bahwa pada laporan ketiga tanggal 25 Mei 2022 Para Penggugat melapor lagi Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) di Kantor Desa Anaraja, dengan laporan yang berbunyi: **Permintaan Tanah Milik Orang Tua dan Permintaan Mediasi**. Dalam laporan tersebut Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat) memenuhi panggilan Kepala Desa Anaraja Karena ada pihak kepolisian (Kapolsek Nangapanda dan Anggota), didepan Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa beserta staff dan jajarannya, Para Penggugat dan anaknya Penggugat I yang bernama Muhammad merupakan seorang Brimob, Melakukan pengancaman dengan kata – kata yang tidak sopan/kata – kata yang tidak terpuji kepada Abubekar bin Haji Sulaiman (Tergugat)

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 46 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengancam **“saya makan kau biadap”** ayo kita potong dan ratakan semua kelapa di objek bidang tanah I (satu) tersebut” dan para penggugat lainnya yang turut hadir juga ikut meneriakan seperti yang diteriakan oleh anaknya Penggugat I (satu) akhirnya persidangan tersebut tidak kondusif.

16. Bahwa disamping itu pula Para Penggugat dalam mengajukan gugatan telah gugur hak Hukumnya Karena permasalahan tentang Objek Bidang Tanah I (satu) dimaksud telah diselesaikan melalui kekeluargaan / damai di Kantor Camat Nangapanda yang kemudian ditindak lanjuti dengan kesepakatan bersama antara Penggugat I dan Tergugat dalam bentuk tertulis yaitu surat kesepakatan/ surat pernyataan bersama tertanggal 31 Maret 2002 dan disaksikan oleh Camat Nangapanda dan Kapolsek Nangapanda. Bahwa kesepakatan/perjanjian berlaku sebagai Undang – Undang bagi para Pembuatnya, demikian pula ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara Sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi Mereka yang membuatnya”. Oleh Karena telah disepakati dalam penyelesaian dengan kesepakatan maka hak Hukum untuk menuntut /menggugat dari Para Penggugat telah gugur;

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat patut di tolak.

17. Bahwa tidak beralasan Hukum bagi Para Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Bidang Tanah I (satu). Karena Objek Bidang Tanah I (satu) yang disengketakan adalah bukan hak milik Para Penggugat melainkan Hak milik Tergugat berdasarkan bukti fisik kepemilikan hak atas Bidang Tanah I (satu) sampai dengan saat ini Tergugat menguasainya secara turun temurun/terus menerus yang diperolehnya dengan beretiked baik.

Melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara, Tergugat memohon bahwa gugatan Para Penggugat patut di tolak.

18. Bahwa dengan demikian, Posita Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya Karena telah dibantah oleh Tergugat dalam beberapa Penjelasan

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 47 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, sehingga poin – poin gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, Karena tidak mempunyai dasar dan telah terbantahkan;

Bahwa dengan berdasarkan dalil – dalil sebagaimana Tergugat jelaskan diatas maka jelaslah bahwa Bidang Tanah I (satu) Berlokasi di Nggoze merupakan tanah hak milik Abukekar Bin Haji Sulaimana (Tergugat) yang diperoleh dari turun temurun, Bukan milik Para Penggugat melainkan hak milik Tergugat yang diperuntungkan untuk menanam pohon kelapa, pohon kakao, pohon pisang, dan ubi kayu. Oleh sebab itu, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat Daluarsa
- Menyatakan Hukum bahwa Bidang Tanah I (satu) Seluas 7.170.6787 M² adalah Hak milik Tergugat
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau sekurang – kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hukum bahwa Bidang Tanah I (satu) yang berlokasi di Nggoze Dusun Ndeko RT.005/RW.002 di Desa Anaraja, Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, seluas 7.170.6787 M² Adalah Hak milik Tergugat
3. Menyatakan segala Surat – Surat dan bukti yang berkaitan dengan Hak Milik Tergugat adalah Sah dan mempunyai kekuatan Hukum.
4. Menolak Hukum Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Bidang Tanah I (satu)
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 48 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat masih terkait dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat masih terkait dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat patut ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 13 Juli 2023, para Penggugat dalam beracara di persidangan memberikan kuasa kepada Yamin Mapawa, SH yang beralamat di Jln. Ikan Paus RT.012/RW.006 (Kompleks Pos TNI Angkatan Laut) Kelurahan Paupanda Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Penggugat tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Penggugat dalam beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SKKH/2023/PA.Ed tanggal 26 Juli 2023, dan Surat Izin

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 49 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ende nomor: W23-A2/708/HK.05/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 dalam beracara di persidangan Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada Bustamin bin Abubekar H. Sulaiman, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Anaraja RT. 007/ RW. 004, Desa Nggorea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende. Dengan demikian, kuasa insidentil Tergugat tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Tergugat dalam beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat melalui Kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat didampingi kuasa insidentil juga datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., (Hakim pada Pengadilan Agama Ende) tanggal 16 Agustus 2023, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap permasalahan formalitas dalam Surat gugatan Para Penggugat, yaitu apakah dalam surat gugatan Para Penggugat sudah memasukkan seluruh ahli waris dari Pewaris untuk menjadi pihak dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada beberapa ahli waris yang masih hidup akan tetapi oleh Para Penggugat tidak dijadikan sebagai pihak. Ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak oleh Para Penggugat antara lain:

- 1) Siti Nur binti Musa, yaitu anak kandung dari pasangan Musa bin H. Sulaiman dengan Hadijah bin Reko;
- 2) Isran bin Husen, yaitu anak kandung dari pasangan Husen bin H. Sulaiman dengan Janifa binti Abdullah Gefar;
- 3) Martina Rhebi, yaitu istri dari Biga bin Banda;
- 4) Maria Margereta Rupa, yaitu anak kandung dari pasangan Biga bin

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 50 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda dan Martina Rhebi;

- 5) Marselinus Banda, yaitu anak kandung dari pasangan Biga bin Banda dan Martina Rhebi;
- 6) Aurelius Nga, yaitu anak kandung dari pasangan Biga bin Banda dan Martina Rhebi;
- 7) Anastasia Seko, yaitu anak kandung dari pasangan Biga bin Banda dan Martina Rhebi;
- 8) Yahya Ali alias Yohanes Ali, yaitu anak kandung dari pasangan Aminah Bunga bin Banda dan Ali bin Kea;
- 9) Sulaiman Meko alias Emanuel Sulaiman Meko, yaitu anak kandung dari pasangan Aminah Bunga bin Banda dan Ali bin Kea;
- 10) Syamsul Bahri, yaitu anak kandung dari Aminah Bunga bin Banda (hanya memiliki hubungan secara perdata dengan ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2430 K/SIP/1980 tanggal 22 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris sebagai pihak dalam berperkara”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997 yang menyatakan: “Bahwa apabila ada ahli waris lain yang tidak diikutsertakan maka gugatan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran No. 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang menyatakan: “surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 51 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Tanggal 17 September 2019, yang menyatakan: "ahli waris non muslim dalam gugatan waris harus tetap dijadikan pihak";

Menimbang, bahwa dilibatkannya semua ahli waris baik yang muslim maupun non muslim dalam gugatan adalah sangat penting dalam suatu gugatan warisan, karena bila mana tidak melibatkan seluruh ahli waris baik yang muslim maupun non muslim dalam gugatan tersebut, sangat memungkinkan adanya penyelundupan hukum serta berakibat diabaikannya ahli waris lainnya yang juga memiliki hak yang sama dengan objek gugatan (harta warisan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas para Penggugat haruslah memasukkan seluruh ahli waris baik yang muslim maupun non muslim sebagai pihak dalam perkara ini, karena jika ada pihak yang belum dimasukkan dan diposisikan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan kurang pihak (pluris litis consortium), dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang tidak dimasukkan sebagai pihak penggugat atau ditarik sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (pluris litis consortium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, dan oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka terdapat cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena itu materi pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka dengan sendirinya gugatan

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 52 dari 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesornya yakni permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*pluris litis consortium*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah yang terdiri dari **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Insidentil Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Nasruddin, S.H.I.

Halaman 53 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 130.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : :Rp 10.000,00

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Ed

Halaman 55 dari 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

